

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan pembangunan nasional adalah “untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri.”¹ Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tersebut di atas, diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi

¹ Asrtrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm 45

masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negeri khususnya Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu adanya pembinaan sebaik-baiknya.

Keberadaan suatu angkatan bersenjata tidak akan terlepas dari struktur formal negara. Terkait dengan hal tersebut, salah satu ahli teori kenegaraan ternama Thomas Hobbes menyatakan bahwa “tujuan pendirian negara utamanya adalah untuk memberikan rasa aman, dalam pelaksanaannya negara membentuk angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya”.² Oleh karena itu keamanan dan kedaulatan suatu negara hanya dapat dipertahankan jika angkatan bersenjata negara tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit Militer disebutkan bahwa “Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional berdasarkan sapta marga dan sumpah prajurit, memerlukan disiplin tinggi, rela berkorban jiwa dan raga sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban.” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit Militer dijelaskan bahwa hakikat hukum Disiplin Militer merupakan pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan Hukum Disiplin Militer.

Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola

² Irwansyah, *Transformasi TNI AD Dibidang Latihan*, <http://www.tniad.mil.id/index.php/binfungpen/artikel/transformasi-tni-ad-dibidang-latihan> di akses pada tanggal 20 Mei 2018 hlm. 1

pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI.³ Disiplin pada hakikatnya merupakan:

1. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan bathin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
2. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
3. Ciri khas prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.⁴

Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan dimana Prajurit TNI tersebut melakukan ketidakhadiran atau meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan atau atasan yang berwenang, seharusnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan melapor kepada komandan ataupun atasan yang berwenang. Pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) diatur di dalam Pasal 86 KUHPM yang menyebutkan bahwa Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, “diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

³ Muhammad Siddiq, 2010, *Pola Komunikasi pada Sub Dinas Pembinaan Mental dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Prajurit Di Markas Komando Korps Marinir*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta., hlm. 5

⁴ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 22

Pada dasarnya pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit Militer disebutkan bahwa,

Meskipun merupakan jenis tindak pidana yang ringan sifatnya, namun peningkatan dari adanya tidak hadir tanpa ijin akan menimbulkan tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer.

Penegakan disiplin di kalangan militer, harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai segerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat maupun negara. Oleh karena itu di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ditekan betul-betul, bahwa para prajurit harus patuh dan taat pada atasan, tanpa adanya keluhan atau bantahan mengerjakan tugas dengan keikhlasan hati, riang, gembira dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat tulisan atau penelitian yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETIDAK HADIRAN TANPA IZIN (THTI) OLEH OKNUM TENTARA**

⁵ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, hlm. 24

**NASIONAL INDONESIA (Studi di Komando Resort Militer
072/Pamungkas Yogyakarta)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum apabila ada seorang anggota TNI melakukan suatu pelanggaran THTI?
2. Apasajakah faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakhadiran tanpa izin oleh seorang oknum anggota TNI dan solusi agar tidak berkembang menjadi tindak pidana desersi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum apabila ada seorang anggota TNI melakukan suatu pelanggaran THTI.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak ketidakhadiran tanpa izin oleh seorang oknum anggota TNI dan solusi agar tidak berkembang menjadi tindak pidana desersi

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis harapkan ada manfaat yang dapat di ambil antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa hukum dalam bidang hukum militer khususnya hukum disiplin Prajurit TNI.

- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi bagi mahasiswa, dosen maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum disiplin Prajurit TNI.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menjadi bahan masukan, khususnya bagi aparat penegak hukum militer dalam menjalankan tugasnya dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum militer untuk lebih seksama dan bijaksana dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tindak pidana militer dimasa yang akan datang, sehingga para pihak yang terkait dapat terpenuhi aspirasinya dalam semangat keadilan.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan penelusuran oleh penulis di perpustakaan dan internet, maka penulisan ini merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Ada kekhususan penulisan ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidak Hadiran Tanpa Izin (THTI) Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia ini bila dibandingkan dengan penulisan yang lain.

Mengenai penulisan ini sudah pernah ada skripsi yang tema sentral ataupun sub isu hukumnya terkait. Skripsi tersebut adalah:

1. Tomy Dwi Putra, NPM 080711264, Universitas Sam Ratu langi Manado, 2013 dengan judul penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu:
 - a. Bagaimana penerapan hukum militer terhadap pelaku tindak pidana desersi?
 - b. Bagaimana hubungan antara kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum?

Tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum militer terhadap pelaku tindak pidana desersi.
- b. Untuk mengetahui hubungan antara kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum

Hasil penelitian adalah militer dalam arti material dan formal adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan dan tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan keeriban hukum. Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian tersebut itu didasarkan kepada terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari hukum

pidana apasaja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lainapabila ditinjau dari sudut justisiabel dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut.

2. Caesilia Septin Birana, NPM B 111 13522, Universitas Hasanudin Makasar, 2017 judul yang diajukan yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan In Absentia Pada Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Nomor: 129-K/PM III-16/ AD/ IX/ 2015). Rumusan yang diajukan yaitu

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *in absentia*?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim pada peradilan In Absentia pada tindak pidana Desersi dalam putusan Nomor 129-K/PM III-16/ AD/ 2015?

Tujuan penelitian yaitu

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *in absentia*?
- b. Untuk menegtahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim pada peradilan In Absentia pada tindak pidana Desersi dalam putusan Nomor 129-K/PM III-16/ AD/ 2015?

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *in absentia* diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupahukum hakim pada peradilan In Absentia pada tindak pidana Desersi dalam putusan Nomor 129-K/PM III-16/ AD/ 2015.

3. Cokorda Bagus Aries Cahyadi, Npm 13.10.121.124, Universitas Warmadewa Denpasar 2017 Kajian Hukum Militer Terhadap Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Rumusan yang diajukan yaitu
 - a. bagaimana Kajian Hukum Militer terhadap pelaku Tindak Pidana Desersi
 - b. Bagaimana hubungan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

Tujuan penelitian yaitu

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum militer terhadap pelaku tindak pidana desersi.
- b. Untuk mengetahui akibat hukuman militer bagi pelaku tindak pidana desersi

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Kajian hukum militer terhadap pelaku tindak pidana desersi sebagai Anggota Militer (TNI) ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat pada KUHP (dipandang kurang memenuhi rasa keadilan) karena militer dipersenjatai guna menjaga keamanan; justru dipergunakan desersi. Adapun bentuk desersi dapat dilihat pada Pasal 87, terdiri desersi murni selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang; untuk menyeberang ke musuh dan memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu dan desersi sebagai peningkatan dari kejahatan, ketidakhadiran tanpa ijin, dengan sengaja dalam waktu selama 30 hari berturut-turut. Adapun tindak pidana desersi dalam KUHP Pasal 124 (3), Pasal 136 dan Pasa) 165; Pasal 124 (3) ke 2 di atas antara lain menyebutkan: Pidana Mati atau Pidana Penjara seumur hidup atau sementara dua puluh tahun diancam jika petindak menggerakkan atau menganjurkan desersi dalam masyarakat militer (kejahatan terhadap Ancaman negara). Bahwa hubungan antara KUHPM dengan KUHP, suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP; KUHP berlaku bagi setiap orang dengan demfklan bagi militer (TNI), berlaku KUHP, dan bagi Militer

(TNI) yang melakukan tindak pidana desersi akan diperlakukan/diterapkan aturan khusus yakni KUHPM, hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP. Adapun prinsip-prinsip dari KUHPM antara lain: kesatuan hukum bagi militer, kodifikasi tersendiri bagi militer yang tersendiri; yurisdiksi tersendiri; kemungkinan penyelesaian suatu tindak pidana secara hukum disiplin, penerapan dan ketentuanketentuan umum dan tidak mengenal pemidanaan kolektif dan sistematika dari KUHP dengan KUHPM berbeda, selanjutnya penerapan KUHPM hanya kepada militer dan/atau yang disamakan sesuai dengan lingkungan aturan, dan ketentuan tentang pidana dalam KUHPM Yang berbeda dengan aturan dalam KUHP.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji adalah menyangkut Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidak Hadiran Tanpa Izin (THTI) Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia, yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶
2. Pelanggaran adalah suatu perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum (*Overtredingen*). Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 35

pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku.⁷

3. Ketidak hadiran tanpa ijin, dalam kamus Bahasa Indonesia disebut dengan istilah absensi yaitu ketidakhadiran seseorang dari tugas atau kewajiban tanpa seijin dari atasan.⁸
4. Oknum berarti orang atau anasir (dengan arti yang kurang baik)⁹
5. Tentara Nasional Indonesia tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan Negara di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama.¹⁰

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹¹

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus hukum positif, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan mengenai Penegakan

⁷<https://www.suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html>

⁸ <http://tissorindonesia.com/arti-absensi/>

⁹ <https://kbbi.web.id/oknum>

¹⁰ Pasal 2 ayat 3 UU TNI

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, cet 1, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 52

Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidak Hadiran Tanpa Izin (THTI) Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia.

1. Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke 4;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

b. Bahan Hukum sekunder meliputi buku, website, artikel, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Cara memperoleh data:

Untuk mendapatkan data yang dipergunakam dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia.

b. Wawancara

Pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui wawancara.

3. Narasumber

Narasumber penelitian hukum ini yang memberikan penjelasan berupa pendapat hukum dan data dari narasumber yaitu Zain Victoria Aji, SH Komandan Korem 072/Pamungkas, Detasemen Polisi Militer Yogyakarta.

4. Metode Analisis data

Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber sebagaimana disebut di atas dihubungkan dan dianalisis satu sama lain, setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif,

yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidak Hadiran Tanpa Izin (THTI) Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi:

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

Bab II Pembahasan yaitu bab yang terdiri dari Tinjauan tentang penegakan hukum pidana, Tinjauan tentang Pidana Militer, Fakta mengenai jumlah pelanggaran ketidakhadiran tanpa ijin di lingkungan *Komando Resort Militer 072/Pamungkas Yogyakarta* dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketidak Hadiran Tanpa Izin (THTI) Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia

Bab III Penutup yaitu bab yang berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapat dari hasil pembahasan. Saran berisi tentang saran dari penulis berdasarkan temuan persoalan dan hasil penelitian.